

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery* (COD), Studi Kasus Konveksi Elvira Daily di Desa Bandungharjo, Donorojo, Jepara maka dapat di ringkas sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) bukan jual beli seperti biasanya, karena pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang jauh bahkan tidak bisa ditentukan jaraknya, selain itu pada praktik jual beli online ini melibatkan beberapa pihak seperti pelakusaha, konsumen, kurir, dan platform Shopee tentunya. Praktik jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Melalui Shopee diawali dari konsumen yang membeli barang melalui Shopee, jika belum punya aplikasinya maka harus download terlebih dahulu, jika sudah mempunyai aplikasinya bisa langsung dilanjutkan dengan memilih barang yang diinginkan pada toko yang mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), karena tidak semua toko mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), selain itu konsumen juga perlu memastikan minimal belanja Rp.50.000 dan maksimal Rp.3.000.000 dan pastikan juga alamat pengiriman termasuk area jangkauan jasa kirim, karena perlu diperhatikan walaupun pengiriman Shopee ke seluruh Indonesia, namun pada beberapa daerah yang sangat terpencil tidak bisa menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery* (COD), Studi Kasus Konveksi Elvira Daily di Desa Bandungharjo, Donorojo, Jepara yaitu Menerapkan Undang-Undang yang Sesuai dengan Permasalahan dan Diberi Sanksi sebagai berikut:
 - a) kewajiban pembeli. Pembeli sebaiknya tetap Akun pembeli pada marketplace maka akan dilaporkan penjual segingga menyebabkan akun itu dibekukan;

- b) Perjanjian yang dibatalkan yang terjadi karena pembeli yang ceroboh atau wanprestasi tidak sah dan batal demi hukum;
- c) Dalam Pasal 1243 KUHP perdata kerugian berupa biaya yang diderita oleh penjual maka pembeli diwajibkan untuk membayar kerugian;
- d) Pasal 181 ayat (1) HIR pembeli wajib untuk menanggung biaya perkara jika nanti sampai diperkarakan di pengadilan akibat wanprestasi yang dilakukan pembeli. Oleh sebab itu, pembeli tidak dibenarkan untuk membatalkan sepihak maupun menolak membayar pesannya yang sudah diterima dan dibuka, karena itu merupakan membayar, lalu menggunakan fitur pengembalian barang yang tersedia pada marketplace.

B. Saran-Saran

1. Penulis memberikan saran agar pihak pemilik konveksi Elvira Daily lebih berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh konsumen dan lebih tegas lagi kepada konsumen jika konsumen melakukan kesalahan atau penipuan, karena jika tidak di pertegas dan di perhatikan lagi makan konveksi akan mengalami kerugian, penjual harus meneliti kembali dan mengkonfirmasi kepada konsumen mengenai alamat dan pesanan yang di pesan, jika sudah sesuai baru menyuruh kurir mengantarkan pesanan tersebut dan jika konsumen tidak ada di rumah makan bawa lagi saja pesanan yang sudah di pesan dan jika konsumen menanyakan pesannya harus langsung konfirmasi lagi kepada kurir.
2. Alangkah baiknya jika konveksi Elvira Daily di perbesar lagi dan menambah karyawan supaya tidak kuwalahan karena pesanan yang meningkat dan membludak supaya karyawan tidak terlalu capek.
3. Dan lebih bagus lagi jika penjual membuat model-model terbaru lagi karena jaman sekarang anak-anak muda lebih memilih model yang fasionable sesuai perkembangan jaman, agar bisa lebih banyak lagi peminatnya.